

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya ucapkan kehadirat kepada Tuhan Yang Maha Esa, dimana atas rahmat dan kekuatan dari-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan diberi judul **“KEDUDUKAN DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI TURUT TERGUGAT YANG MENGABULKAN PERMOHONAN MEREK YANG TELAH TERDAFTAR SEBELUMNYA UNTUK BARANG SEJENIS (Studi Kasus Putusan Nomor 6 K/Pdt.Sus-HKI/2017/PN Niaga.Jkt.Pst jo 58/Pdt.Sus-Merek/2016/PN Niaga.Jkt.Pst)”**. Skripsi ini penulis ajukan untuk melengkapi persyaratan yang diwajibkan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.

Pada kesempatan ini penulis juga ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak baik secara langsung ataupun secara tidak langsung yang telah membantu dan membimbing penulis hingga penulisan skripsi ini selesai disusun, antara lain:

1. Dr. Wasis Susetio, S.H, M.H, M.A, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul;
2. Zulfikar Judge, S.H., M.Kn., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul;

3. Nurhayani, SH., MH., selaku Ketua sidang yang telah meluangkan waktu untuk menguji penulis dalam sidang skripsi dan sebagai Ketua Program Studi Fakultas Hukum yang telah membantu penulis dalam memberikan arahan dan bimbingan selama penulis menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul;
4. Devica Rully M, SH., MH., LL.M., selaku Pembimbing penulisan hukum yang telah senantiasa meluangkan waktunya untuk memberikan masukan, dorongan, arahan dan penuh kesabaran serta perhatian untuk membimbing penulis;
5. Oky Rachmadi, S.H., yang selalu memberikan saran, masukan, arahan dan meluangkan waktunya untuk membantu, membimbing dalam proses mengerjakan skripsi ini
6. Teman-teman seperbimbingan Ryan Prastha Mahardika, S.H., Asanovic S.H., Fauzan Munawir Kamil S.H., yang telah menemani selama bimbingan dan memberikan masukan-masukan mengenai penulisan hukum;
7. Iwan Adiguna SH,. Teman dikampus yang selalu membantu penulis baik dalam perkuliahan, bimbingan penulisan hukum, waktu dan keuangan;
8. Teman-Teman seperkelompok belajar yang telah lulus terlebih dahulu yakni Rinda Sara, S.H., Ridiya Purwianty S.H., Kevin, S.H., Alqadri Rahman, S.H., yang telah memberikan dukungan

baik dalam masa perkuliahan serta menyelesaikan penulisan hukum ini;

9. Keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Para Dosen Dr. Joko Widodo S.H., Fitria Olivia S.H., M.H dan Dosen-dosen lain atas ilmunya serta Para Staff Dekanat Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Rizka Amalia Aziz, SH., MH., dan Mba Ossi yang telah membantu penulis selama menjalani pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul;
10. Teman-Teman bertukar pikiran Rizaldy Prabowo SH, Cephas Siahaan SH, Alda Rizkika SH, yang telah membantu penulis dalam penulisan hukum ini.
11. Ernadi Tri Ustian, Yonathan, Ricky Rahman Kholika, yang sudah membantu saya, memberikan saran-saran, menemani di kampus dalam proses pengerjaan skripsi;
12. Teman-Teman penulis semua angkatan yang tergabung didalam Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul terutama angkatan 2014 dalam hal ini merupakan teman seperjuangan penulis dari awal memulai perkuliahan;
13. Orang tua penulis yang tercinta yakni Andi Rahman dan Ibunda Yeri Nurhasanah, yang tidak pernah henti mengirimkan doa, motivasi, kasih sayang, kesabaran dan dukungan yang besar agar penulis dimudahkan dan dilancarkan dalam segala urusan terutama dalam penulisan hukum ini;

Akhir kata saya telah berusaha untuk menyusun skripsi ini sebaik mungkin, namun penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, mengingat pengetahuan dan pengalaman penulis yang masih sangat terbatas. Oleh karena itu kritik dan saram dari pembaca sangat penulis harapkan untuk bisa berguna bagi pihak yang membacanya.

Jakarta, 8 Agustus 2018

Rian Nugraha Rahman